

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN,
KREATOR DAN KONSUMEN KONTEN PORNO
PLATFORM ONLYFANS**

SKRIPSI



OLEH :

TUNJUNG MUNING
NBI : 1312000255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN,
KREATOR DAN KONSUMEN KONTEN PORNO
PLATFORM ONLYFANS**

SKRIPSI



Oleh:

TUNJUNG MUNING

NBI : 1312000255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN, KREATOR DAN
KONSUMEN KONTEN PORNO PLATFORM ONLYFANS**

SKRIPSI



Oleh:

TUNJUNG MUNING

NBI : 1312000255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN, KREATOR DAN
KONSUMEN KONTEN PORNO PLATFORM ONLYFANS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum


Oleh :

TUNJUNG MUNING

NBI : 1312000255



Dosen Pembimbing:



Abraham Ferry Rosando, S.H. M.H

NPP : 20310160711

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN, KREATOR DAN
KONSUMEN KONTEN PORNO PLATFORM ONLYFANS**

Oleh:

Tanjung Muning

NBI: 1312000255

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 12
Juni 2024 . Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal: 14 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NPP:196001231986012001

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., MH.
NPP:20310190808

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP:20310930349

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tunjung Muning
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SEIKAT:
**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM ONLYFANS DALAM
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KONTEN PORNOGRAFI”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat
pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Tunjung Muning
NBI: 1312000255

HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tunjung Muning
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal SEIKAT:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM ONLYFANS DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KONTEN PORNOGRAFI ”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 12 Juni 2024
Yang membuat pertanyaan,



Tunjung Muning
NBI: 1312000255

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tunjung Muning
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN, KREATOR DAN KONSUMEN KONTEN PORNO PLATFORM ONLYFANS”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Tunjung Muning
NBI: 1312000255



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tunjung Muning
NBI : 1312000255
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/~~
Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN, KREATOR DAN
KONSUMEN KONTEN PORNO PLATFORM ONLYFANS”**

Dengan **Hak Bebas Noneklusif (Nonexclusive Royalty – Free Right)**, Badan perpustakaan universitas 17 agustus 1945 surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 agustus 1945 surabaya
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Tunjung Muning
NBI: 1312000255

**Coret yang tidak perlu*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu selaku orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidikku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada terhingga dan tidak lupa nenek yang selalu memberikan nasehat-nasehat untuk saya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ayah, Ibu, dan Nenek.
2. Keluarga besar saya.
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang saya sayangi.

Surabaya, 12 Juni 2024

Penulis,



Tunjung Muning

NBI : 1312000255

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Jumiran dan Ibu Somiyem, yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada penulis untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan penulis di dalam kondisi apapun.
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPA.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Prof. Dr.H. Slamet Suhartono, SH., MH.
4. Dosen Pembimbing Abraham Ferry Rosando,S.H.M.H yang telah bimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu selama masa studi.
6. Kepada orang baik Budhe dan tante penulis yang selalu support dari segi materi, nasehat-nasehat dan selalu memberi dukungan dalam segala hal agar cepat lulus.
7. Kepada pacar penulis Vega Ayu Tarini yang selalu support penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan segala perhatian dan rewards kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada saudara penulis yang sudah support dari segi materi, nasehat-nasehat dan selalu memberi dukungan dalam segala hal agar cepat lulus.
9. Kepada sahabat sekaligus teman teman penulis orang baik yang selama ini menemani penulis kemanapun mengerjakan skripsi dan sudah mengajarkan sebuah makna pertemanan, kehilangan, kesabaran, kedewasaan banyak hal .
10. Kepada teman dekat penulis Andra yang selalu menemani penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis saat menyelesaikan skripsi.
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 12 Juni 2024
Penulis,

Tunjung Muning
NBI : 1312000255

ABSTRAK

Teknologi, publikasi, dan lisensi hiburan, dan merek dan lisensi barang dagangan adalah tiga jenis lisensi yang dikenal berdasarkan bidang kekayaan intelektual. Berbicara tentang komersialisasi berarti membahas untung rugi antara penjual dan pembeli. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya mencakup hak milik hasil pemikiran, yang dimiliki oleh pemiliknya dan tetap dan eksklusif hak yang dimiliki oleh pihak lain dengan izin pemilik, seperti mengumumkan, memperbanyak, menggunakan, atau menghasilkan produk tertentu. OnlyFans itu sendiri ialah platform media sosial berlangganan yang memungkinkan pencipta konten untuk memonetisasi konten dewasa, eksplisit, atau non-dewasa mereka. Para pengguna, yang sering disebut sebagai "*creators*", dapat mengunggah berbagai jenis konten, termasuk foto, video, dan pesan langsung, dan kemudian menetapkan biaya berlangganan bulanan untuk pengguna lain yang ingin mengakses konten tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diperoleh oleh Pencipta ketika karyanya diwujudkan dalam bentuk materi, dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa Pencipta dapat berupa individu maupun kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama menciptakan karya yang memiliki karakteristik khas dan bersifat pribadi. Oleh karena itu, hak eksklusif dalam Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pencipta itu sendiri, baik sebagai individu maupun kelompok. Jika ditarik kesimpulan dari pendapat R. Soesilo dan S.R. Sianturi bahwa kesusilaan adalah sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan nafsu kelamin dan seksualitas. Tetapi juga perbuatan yang sesuai dengan sifat masyarakat dalam suatu masyarakat tertentu menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak berakhlak. Jadi pada dasarnya KUHP memasukan pornografi ke dalam delik kesusilaan karena permasalahan pornografi lebih dilihat dari sudut pandang persoalan moralitas.

Kata kunci : Hak cipta, Konten Pornografi, Onlyfans

ABSTRACT

Technology, publications, and entertainment licensing, and brand and merchandise licensing are three types of licenses known under the field of intellectual property. Talking about commercialization means discussing profit and loss between sellers and buyers. Intellectual Property Rights (also known as IPR) basically include intellectual property rights, which are owned by the owner and permanent and exclusive rights owned by other parties with the owner's permission, such as announcing, reproducing, using, or producing certain products. OnlyFans itself is a subscription social media platform that allows content creators to monetize their adult, explicit, or non-adult content. Users, often referred to as "creators," can upload various types of content, including photos, videos, and direct messages, and then set monthly subscription fees for other users who want to access that content. The type of research used in this research is normative legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is prescriptive in nature, where the object of legal science is coherence between legal norms and legal principles, between legal rules and legal norms, and between individual behavior and legal norms. Article 1 Paragraph (1) of the Copyright Law explains that Copyright is an exclusive right that is automatically obtained by the Creator when his work is realized in material form, while still observing the limitations set by law. In paragraph (2), it is explained that creators can be individuals or groups who independently or jointly create works that have unique characteristics and are personal in nature. Therefore, exclusive rights in Copyright are only owned by the Creator himself, either as an individual or a group. If conclusions are drawn from the opinions of R. Soesilo and S.R. Sianturi that morality is something that is not only related to genital desire and sexuality. But also actions that are in accordance with the nature of society in a particular society judge these actions as inappropriate and immoral. So basically the Criminal Code includes pornography as a morality offense because pornography issues are seen more from the perspective of morality issues.

Keywords : *Copyright, Pornography content, Onlyfans*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Definisi Pertanggungjawaban Hukum.....	13

2.2 Definisi Platform	16
2.3 Definisi Konten Media Sosial	19
2.4 Konsep Transaksi Jual Beli Konten Pornografi di Platform	21
2.5 Konsep Tentang Onlyfans	27
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Platform Onlyfans Dalam Produksi Dan Distribusi Konten Pornografi	31
3.1.1 Pertanggungjawaban Hukum Platform Onlyfans Dalam Produksi Konten Pornografi.....	31
3.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Platform Onlyfans Dalam Distribusi Konten Pornografi.....	46
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Kreator dan Konsumen Konten Pornografi di Onlyfans.....	52
3.2.1 Pertanggungjawaban Hukum Kreator Konten Pornografi di Onlyfans	52
3.2.2 Pertanggungjawaban Hukum Konsumen Konten Pornografi di Onlyfans	62
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR BACAAN	79